

ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MEMBANGUN BANDAR ANTARIKSA : ALTERNATIF PULAU BIAK DAN PULAU MOROTAI

Diogenes
Peneliti
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
E-mail : diogenes_sh@yahoo.com

Abstract

Space port development plans in Indonesia today and enough attention from the public. According The Indonesian Space Act No. 21 /2013 Article 1, the definition of regional airports in mainland space is used base and / or launch of the spacecraft is equipped with security and safety as well as other supporting facilities.

Aspects that need to be considered in the development of space sport as well as alternatives to the selection of space port locations, including the surrounding area, must take into account the national interests of all aspects, both technical and non-technical. One of the non-technical aspects is the legal aspect, that is how the legal aspects are taken into account in building the space city and alternatives to the location of the space city in Morotai Island in North Maluku Province and in Biak Island in Papua Province. While the methodology used in this study is descriptive normative analysis. The data used are primary and secondary data. Primary data is done through direct discussion with experts who are competent in the field of law especially space law. While the secondary data through literature study of various references about the legal aspects of legislation are either national or local or regional scope.

The result of this study is Law Number 21/2013 Space Act, namely Article 44 - 50 and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 45/2017 concerning Master Plan of Implementation of Space of Progress of Year 2016-2040. Both provisions of the law only contains general provisions only, therefore we must refer to Other laws and regulations such as Law Number 23/2014 on Regional Government, Law Number 21/2001 on Special Autonomy of Papua Province, Law Number 5/1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles, Law Number 32/2009 on the Protection and Management of the Environment, Law Number 26/2007 on Spatial Planning and many other laws and regulations. And many other laws and regulations. The result of this study is the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) which already owns the land on Biak Island with Right to Use, therefore according to the Law no. 5/1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles and Law Number 40/1996 on Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) and Use Rights, pursuant to Article 41 of Agrarian Law and Article 39 of Government Regulation No. 40 for the interest of the state and public interest in the land, can use it in accordance with its designation for the location of space port.

Abstrak

Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala aspek baik teknis maupun non-teknis. Salah satu aspek non-teknis adalah aspek hukum, yaitu bagaimana aspek hukum diperhatikan dalam membangun bandar antariksa dan alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara dan di Pulau Biak di Provinsi Papua. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif normatif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui diskusi langsung dengan pakar yang berkompeten dibidang hukum khususnya hukum antariksa. Sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai referensi tentang aspek hukum peraturan perundang-undang baik dilingkup nasional maupun local atau daerah.

Hasil kajian ini adalah bahwa Undang-undang No. 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan, yaitu Pasal 44 - 50 mengenai bandar antariksa dan Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040. Kedua ketentuan hukum tersebut hanya memuat ketentuan umum saja, oleh karena itu kita harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan banyak peraturan perundangan lainnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sudah memiliki tanah di Pulau Biak dengan Hak Pakai. Oleh karena itu secara hukum menurut Undang-undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, menurut Pasal 41 UU Agraria dan Pasal 39 PP No. 40 demi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut, Lapan dapat menggunakannya sesuai dengan peruntukannya untuk lokasi bandar antariksa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap perkembangan hukum, akan tetapi sering dijumpai adanya ketidakmampuan hukum untuk mengimbangi lajunya perkembangan teknologi, hal ini selain disebabkan pembentukan hukum memerlukan waktu yang lama, juga dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Salah satu perkembangan teknologi yang dianggap sangat penting adalah rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya.

Aturan hukum yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala aspek baik teknis, ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Salah satunya dari aspek hukum, dari aspek hukum sebenarnya yang harus diperhatikan adalah yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, yaitu Pasal 44 - 50 mengenai bandar antariksa, Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040. Kedua ketentuan hukum tersebut hanya memuat pokok-pokoknya saja, oleh karena itu perlu merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan banyak peraturan perundangan lainnya yang akan diuraikan lebih lanjut.

Makalah ini hanya memuat salah satu aspek, yaitu aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif lokasi bandar antariksa yang rencananya akan dibangun di Indonesia yaitu dari 2 calon lokasi yaitu di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara dan di Pulau Biak di Provinsi Papua.

1.2 Permasalahan

Bagaimana aspek hukum yang harus diperhatikan dalam membangun bandar antariksa pada alternatif lokasi di Pulau Biak Provinsi Papua dan di Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara

1.3 Tujuan

Tujuan makalah ini adalah mengetahui semua aturan hukum yang berkaitan dengan rencana pembangunan bandar antariksa pada alternatif lokasi di Pulau Biak Provinsi Papua dan Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif normatif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui diskusi langsung dengan pakar yang berkompeten dibidang hukum khususnya hukum antariksa. Sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai referensi tentang aspek hukum peraturan perundang-undang baik dilingkup nasional maupun local atau daerah. Data diolah dengan analisis yuridis, data atau informasi yang dideskripsikan adalah data kondisi non

teknis (berkaitan dengan aspek hukum) baik itu aturan hukum secara nasional maupun ditingkat local atau daerah yaitu peraturan daerah Provinsi Maluku Utara dan peraturan daerah Provinsi Papua.

Makalah ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui semua aturan hukum dan tidak menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasaran bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri (Philipus M Hadjon, 1998 dan Meray Hendrik Mezak, 2006).

2. SISTEM KEANTARIKSAAN DAN KETENTUAN HUKUM

Ditinjau dari teori sistem , maka sistem keantariksaan, terdiri dari 2 segmen utama, yaitu: segmen bumi (stasiun pengamat, stasiun peluncuran, stasiun pengendali, stasiun bumi) dan segmen antariksa (roket/pesawat ulang alik, satelit, stasiun ruang angkasa, wahana antar planet) (Nasa, 2000), namun disesuaikan dengan perkembangan kegiatan keantariksaan yang ada maka peran segmen pengguna (pusat oleh data peralatan pengguna – HP, GPS receiver) dianggap cukup penting dalam dinamika sistim keantariksaan tersebut (Derek Webber, 2005). Kebutuhan terhadap segmen dapat diperluas disesuaikan dengan misi kegiatan, misalnya terhadap kebutuhan pengendalian keantariksaan, maka Mayor Wilson menggunakan 6 sistem utama untuk menjelaskan dan akses terhadap sistem keantariksaan, yaitu segmen bumi, segmen koneksi, segmen antariksa, segmen koneksi data, segmen pengguna dan segmen peluncur (Ken Hodgins, 2002).

Segmen antariksa sebagaimana yang diuraikan diatas terdiri dari sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan di antariksa (*space segment facilities*). Sedangkan segmen bumi terdiri dari sarana dan prasarana untuk kegiatan di bumi (*ground segment facilities*) yang ditujukan sebagai media untuk melakukan pengujian terbang di darat. Segmen bumi terdiri dari bangunan/gedung (Jim Prass, 2007) :

- a. Landasan luncur (*launching pad*);
- b. Bangunan assembling roket dan sistim integrase;
- c. Bangunan persiapan muatan uji (*payload*);
- d. Bangunan peralatan *telemetry/telecommand/radar*;
- e. Bangunan persiapan *igniter*;
- f. Bangunan sistim kendali penyalaan roket (*firing control system*);
- g. Bangunan pusat komando pengendalian uji terbang roket;
- h. Bangunan pusat sistim dokumentasi/CCTV/*monitoring*;
- i. Bangunan pusat analisis data hasil pengujian;
- j. Bangunan pusat administrasi manajemen operasi pengujian;
- k. Bangunan istirahat pam crew/penginapan;
- l. Bangunan *water supply*;
- m. Bangunan *power supply* dan sistim penerangan;
- n. Bangunan penyiapan logistic;
- o. Bangunan penyiapan/penyimpanan peluncur roket (*launcher*);
- p. Bangunan pusat pengamanan/*security*;
- q. Prasarana penghubung antar bangunan;
- r. Prasarana parker; dan
- s. Prasarana pembatas area peluncuran (*main gate*).

Secara umum prosentase kegiatan yang dilakukan pada tahap ini akan didominasi oleh kegiatan yang bersifat teknis (Pakpahan dkk, 2006), sementara aspek non teknis (hukum) diarahkan untuk memberikan rekomendasi terkait kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mendukung pelaksanaan aspek teknis pembangunan bandar antariksa tersebut, seperti antara lain :

- a. Pada kegiatan pemilihan lokasi hendaknya memenuhi ketentuan dan prosedur pembebasan tanah sesuai ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang ini.
- b. Pada kegiatan penetapan lokasi hendaknya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.

- c. Penyusunan *agreement* kerjasama apabila kegiatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana bandar antariksa tersebut akan dilakukan dalam bentuk kerjasama baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pada kegiatan penyusunan *Feasibility Study* hendaknya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- e. Kep-MNLH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Dokumen AMDAL.

Ketentuan hukum atau peraturan perundang-undang yang sudah ada yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa, antara lain adalah :

a. Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan

Pasal 44 – 50 mengenai bandar antariksa :

Pasal 44

- (1) Lembaga membangun dan mengoperasikan Bandar Antariksa dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lokasi Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.
- (3) Lokasi Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bandar Antariksa terdiri atas zona:
 - a. bahaya satu, adalah zona terlarang untuk dimasuki oleh siapa pun pada saat dilaksanakan peluncuran.
 - b. bahaya dua, adalah zona terlarang untuk dimasuki oleh siapa pun pada saat dilaksanakan peluncuran, kecuali oleh petugas keselamatan peluncuran, dan
 - c. bahaya tiga, adalah zona terlarang untuk dimasuki oleh siapa pun pada saat dilaksanakan peluncuran, kecuali orang yang mendapatkan izin
- (5) Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kawasan terlarang.
- (6) Lembaga dalam membangun Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan hukum Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi kemudahan dan memfasilitasi keperluan dalam pembangunan Bandar Antariksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menentukan lokasi, pembuatan rancang bangun, perencanaan, dan pembangunan Bandar Antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya, wajib memperhatikan kepentingan nasional, Keamanan dan Keselamatan peluncuran Wahana Antariksa, serta kelestarian lingkungan kawasan Bandar Antariksa.

Pasal 46

Pembangunan Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

Pasal 47

Pengaturan dan pengawasan pengoperasian Bandar Antariksa dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Keantariksaan dalam membangun Bandar Antariksa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan lain di Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) yang mengakibatkan kegagalan atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan operasional peluncuran Wahana Antariksa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040

Pasal 2 ayat (1)

- a. visi dan misi;
- b. kebijakan;
- c. strategi; dan
- d. peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pasal 3 ayat (1)

Renduk Penyelenggaraan Keantariksaan merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan keantariksaan.

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan Konkuren

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;

- d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

d. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pasal 1 ayat b, f, g

- b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
- g. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
- (3) MRP dan DPRD berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi lainnya.
- (5) Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislative serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (7) Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Pasal 6

- (1) Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRD.

- (2) DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah anggota DPRD adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kedudukan keuangan DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia;
 - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah serta tolok ukur kinerjanya bersama-sama dengan Gubernur;
 - d. membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Gubernur;
 - e. membahas rancangan Perdasus dan Perdasi bersama-sama dengan Gubernur;
 - f. menetapkan Perdasus dan Perdasi;
 - g. bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua dengan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;
 - h. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - i. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan Perdasus, Perdasi, Keputusan Gubernur dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;
 - 2) pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) pelaksanaan kerjasama internasional di Provinsi Papua.
 - j. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan penduduk Provinsi Papua; dan
 - k. memilih para utusan Provinsi Papua sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. meminta pertanggungjawaban Gubernur; meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengadakan penyelidikan;
 - c. mengadakan perubahan atas Rancangan Perdasus dan Perdasi;
 - d. mengajukan pernyataan pendapat;
 - e. mengajukan Rancangan Perdasus dan Perdasi; mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan perhitungan Anggaran Belanja DPRD sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota DPRP mempunyai hak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan pendapat;
 - c. imunitas;
 - d. protokoler; dan
 - e. keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) DPRP mempunyai kewajiban:
 - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala perundang-undangan;
 - b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. **Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.**

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pada kegiatan pemilihan lokasi hendaknya memenuhi ketentuan dan prosedur pembebasan tanah sesuai ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

f. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- (2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
 - a. penetapan kawasan strategis nasional;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 34

Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:

- a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Mengenai kawasan strategis nasional juga diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

g. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13 (pengendalian)

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 20 (Baku mutu lingkungan hidup)

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22 (Amdal)

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan / atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 (Perizinan)

- d. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- e. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37 (analisis dan Resiko Lingkungan Hidup)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup

Pasal 53 (penanggulangan)

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 54 (Pemulihan)

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 57 (Pemeliharaan)

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses analisa dampak lingkungan (AMDAL), dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan diatur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan. Dengan terbitnya PermenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

i. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 79

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
- c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
- d. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Pasal 101

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
- b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

j. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.

Bandar antariksa dapat ditetapkan sebagai kawasan khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Khusus.

k. Peraturan Daerah No. 23 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Papua

Peraturan Daerah (Perda) RTRW merupakan upaya nyata Pemprov Papua dalam menyelamatkan lingkungan alam dan hutan di tanah Papua untuk kelanjutan pembangunan.

l. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tara Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan secara serasi, selaras dan seimbang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

3. ANALISA

Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dan Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan hanya memuat ketentuan pokok-pokoknya atau umum saja, oleh karena itu kita harus memperhatikan kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, Peraturan Daerah No. 23 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Papua, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tara Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara, dan banyak peraturan perundangan lainnya dan setiap bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang tersebut harus benar-benar diperhatikan.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Pengertian lingkungan hidup diperjelas lagi dengan pasal tentang pengendalian lingkungan hidup sebagai berikut :

"Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan " feasibility study, termasuk pemenuhan ketentuan amdal.

Pembangunan bandar antariksa harus memenuhi semua ketentuan tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas, termasuk pemenuhan ketentuan Amdal.

Dari aspek penataan ruang, menurut Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- (2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
 - a. penetapan kawasan strategis nasional;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Dari aspek pemerintah daerah, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Jika dihubungkan dengan rencana pemilihan lokasi di pulau Biak, maka Undang-undang Pemerintah Daerah ini sangat berkaitan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi

Papua, seperti ditegaskan di dalam Pasal 1. Bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bandar antariksa dikategorikan sebagai kawasan strategis nasional, hal ini dipertegas di dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaitu dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria: diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; memiliki sumber daya alam strategis nasional; berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; dan berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. Oleh karena itu, bandar antariksa dapat ditetapkan sebagai kawasan khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.

LAPAN sudah memiliki sebidang tanah (0°54' LS, 136°03' BT) dengan hak pakai di pulau Biak. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Agraria, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai ini timbul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Sementara berdasarkan Pasal 42 UUPA, Hak Pakai hanya bisa diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Subyek yang berhak mendapatkan Hak Pakai ini lalu ditambah lagi berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, yaitu departemen (saat ini digunakan nomenklatur 'kementerian'); lembaga departemen non pemerintah, dan pemerintah daerah; badan-badan keagamaan dan sosial; serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Tabel 3.1 Aturan – aturan terkait pada pilihan lokasi bandar antariksa

Pulau Biak	Pulau Morotai	Keterangan
Lapan sudah mempunyai atau memiliki tanah : 0°54' LS, 136°03' BT	1. Tg. Gurango: 2° 28' LU dan 128° 41' BT 2. Tg. Sangowo: 2° 07' LU dan 128° 34' BT tanah tsb belum dimiliki oleh Lapan.	Secara hukum pertanahan (Undang-undang Pokok-pokok Agraria), lokasi di pulau Biak lebih kuat jika dibandingkan di pulau Morotai. Walaupun kenyataan ada gangguan mengenai penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan bandar antariksa, tetapi menurut Undang-undang demi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut dapat digunakan.
Tanah Lapan sebagai kawasan strategis nasional	-	Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Tanah Lapan dapat ditetapkan sebagai kawasan khusus	-	Sebagai kawasan khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.

4. KESIMPULAN

Hasil kajian ini adalah bahwa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam rangka rencana pembangunan bandar antariksa dipulau Biak atau pulau Morotai adalah seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, yaitu Pasal 44 - 50 mengenai bandar antariksa dan Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan banyak peraturan perundangan lainnya. LAPAN yang sudah memiliki tanah di Pulau Biak dengan Hak Pakai secara hukum lebih kuat jika dibandingkan dengan Pulau Morotai. Oleh karena itu secara hukum menurut Undang-undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UU Agraria) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai, menurut Pasal 41 UU Agraria dan Pasal 39 PP No. 40 demi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut, Lapan dapat menggunakannya sesuai dengan peruntukannya untuk lokasi bandar antariksa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN, Ketua Kelompok Penelitian I, para peneliti Kelompok Penelitian I dan kepada dewan redaksi prosiding atas dukungan dan bantuan selama proses penulisan makalah ini. Tanpa dukungan dan bantuan data dan dorongan semangat untuk menulis dari yang penulis sebutkan tersebut, maka tulisan ini tidak dapat selesai. Semoga tulisan saya ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi penulis yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Webber, Derek, 2005, *Spaceport Types*, International Space Development Conference, ISDC, Washington.
- Prass, Jim, et.all. 2007. *Shifting from airport to spaceports : an astrosociological model of social change toward spacefaring societies*. Long Beach. California.
- Hodgins, Ken, 2002, *US Commercial Space Transportation Act*, Proceeding Building Space Law.
- Hadjon, Philipus M., 1998, *Penelitian Hukum Normatif (Buku Ajar)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V, No.J.Maret
- NASA, 2000, *Spaceport Concept and Technology Roadmapping*.
- Pakpahan, dkk, 2006, Studi Optimalisasi Peran LAPAN Cilauteureun dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat, RUKK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai
- Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan
- Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Lee, Ricky, 2002. *The Australian Space Activities Act 1998: Building The Regulatory Capacity for a Launch Industry*. Proceeding Building Space Law.